

SKRIPSI

EKSAMINASI PUTUSAN NO.1731/PID.SUS/2017/PN.MKS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



OLEH
ANDI ESSENANDA RATLIA BANRI
B11115528

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



HALAMAN JUDUL

EKSAMINASI PUTUSAN NO.1731/PID.SUS/2017/PN.MKS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh

ANDI ESSENANDA RATLIA BANRI
B11115528

kepada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



PENGESAHAN SKRIPSI

EKSAMINASI PUTUSAN NO.1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ESSENANDA RATLIA BANRI
B111 15 528

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 22 Januari 2019 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskur, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Essenanda Ratlia Banri
Nomor Induk : B111 15 528
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Eksaminasi Putusan
1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks Tentang Tindak
Pidana Perdagangan Orang.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2018

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002
002

Pembimbing II,



Dr. Hj. Haerahan, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI ESSENANDA RATLIA BANRI
Nomor Pokok : B11115528.
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Eksaminasi Putusan No.1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,



Prof. Dr. Hamzan Halim, SH., MH
NIP. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Essenanda Ratlia Banri
Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 528
Jenjang Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Eksaminasi Putusan No.1731/Pid.sus/2017/Pn.Mks Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2018



(Andi Essenanda Ratlia Banri)



ABSTRAK

ANDI ESSENANDA RATLIA BANRI (B11115528), *Eksaminasi Putusan No.1731/Pid.sus/2017/Pn.Mks Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang* dibimbing oleh **Muhadar** Pembimbing I, dan **Haeranah** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut dan Studi Kepustakaan dengan membaca buku-buku, serta perundang-undangan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor.1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks menggunakan Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah tepat karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor.1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks adalah benar yakni terlebih dahulu mempertimbangkan faktor dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti yang ada. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.



ABSTRACT

ANDI ESSENANDA RATLIA BANRI (B11115528), *Examination of Decision Number 1731/Pid.sus/2017/PN.Mks About Human Trafficking* guided by **Muhadar** as mentor I, and **Haeranah** as mentor II.

This study aims to determine the application of material criminal law in the case of Human Trafficking. In addition, this study also aims to determine the judge's consideration in imposing criminal sanctions in the case of Human Trafficking.

This research was carried out in the Makassar District Court, the method of data collection used was the method of interviews with the panel of judges who handled the case and literature study by reading books, and legislation, then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively.

Based on the results of the study, conclusions were obtained, namely: First The application of material criminal law to the criminal acts of human trafficking Number 1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks using Article 12 of Law Number 21 of 2007 about Eradication of Human Trafficking because it has fulfilled the elements of criminal acts in the article. Second, the judge's consideration in establishing sanctions for criminal acts of human trafficking Number 1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks is correct, namely first considering factors in the trial such as witness testimony, defendant's statement, as well as available evidence. The defendant can be found guilty and must be held accountable for his actions in order to give a deterrent effect and will not repeat his actions.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Eksaminasi Putusan No. 1731/Pid.Sus/2017/PN Mks Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ” sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus diselesaikan mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam bagi junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia diseluruh dunia.

Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran akan menjadi berkah dan akan memperoleh manfaat dan hasil yang maksimal. Meskipun demikian, penulis menyadari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua penulis Ayahanda



tercinta Djadir Zainuddin. dan Ibunda tercinta Herdiwana Dewang, karena dengan dorongan semangat dan motivasi dari mereka yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun kadang ada sesuatu hal yang menghambat. Terima kasih banyak karena tidak pernah berhenti mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah mengeluh dan bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis dari kecil hingga sekarang ini. Terima kasih kepada saudariku Dirwan Zaputra karena telah menjadi kakak yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada saya selaku penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan kesulitan tapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya banyak bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga rampungnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku pembimbing I dan Ibu Dr.Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan memberikan arahan yang mendidik bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si. dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar ,S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sri Susyanti, SH., MH selaku penasihat akademik penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Unhas.
6. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen bagian Hukum Pidana atas pendidikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk meneliti serta mengambil data yang diperlukan.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk meneliti serta mengambil data yang diperlukan.
9. Bapak H. Ansar Padu, SH., MH selaku Panitera di Pengadilan Negeri

Makassar yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar



10. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu banyak selama ini. Terutama Kak Ippang, Pak Minggu, Pak Appang, Pak Budi dan Pak Ronny yang banyak membantu penulis sejak dari awal kuliah hingga akhir studi penulis..
11. Sahabat-sahabat penulis dari “Pejuang Subuh” Alaif, Akbar dan Dian atas bantuan dan pengalaman kepada penulis selama ini.
12. Sahabat-sahabat Penulis dari “TTB IPS B SMA Katolik Rajawali Makassar” Okta, Clara, Devina ,Livi, Meitri, Cisel,Vefo dan Can atas semua jasa-jasanya selama ini kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat Penulis Deem, April, Rahmi, Lulu dan Haera atas semua jasa-jasanya selama ini kepada penulis.
14. Teman-teman penulis di FH Unhas Wulan, Difa, Nina, Mita, Sita, lin, Lulu , Ety, Afti, Amel, Adel, Wany, Lisa, Fifit dan Ila atas segala bantuan dan pengalamannya dari masa mahasiswa baru hingga di akhir studi penulis.
15. Teman-teman Juris angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu atas dorongan dan motivasi kepada penulis.
16. Keluarga Besar Hukum H yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
17. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengalaman dan

pelajaran yang berharga bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



18. Teman-teman KKN Unhas Gel. 99 Kelurahan Sungguminasi Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Ain, Nadya, Sasa, Evita, Wilga, Dika, Rafly, Araf dan Kak Azizul atas pengalaman, kerjasama yang baik, dan waktu dua bulan yang sangat menyenangkan.
19. Serta semua pihak yang telah banyak membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu.

Semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai ibadah dan membalas segala perbuatan kita semua dengan segala kemudahan dan kebaikan yang diberikan-Nya. Amin. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2019

Penulis

Andi Essenanda Ratlia Banri



DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| | |
| BAB I FAKTA / KASUS POSISI | 1 |
| A. Identitas Terdakwa..... | 1 |
| B. Kronologis Kasus | 1 |
| C. Dakwaan Penuntut Umum | 3 |
| 1. Dakwaan Pertama | 3 |
| 2. Dakwaan Kedua | 6 |
| D. Amar Putusan | 8 |
| | |
| BAB II PERUMUSAN PERSOALAN HUKUM | 10 |
| | |
| BAB III PENELUSURAN BAHAN-BAHAN HUKUM | 11 |
| Bahan Hukum | 11 |
| 1. Eksaminasi | 11 |
| | |
| Optimization Software: www.balesio.com | xiii |



| | | |
|----|---|----|
| a. | Pengertian Eksaminasi..... | 11 |
| b. | Tujuan Eksaminasi | 11 |
| c. | Kriteria Eksaminasi..... | 14 |
| 2. | Tindak Pidana..... | 15 |
| a. | Pengertian Tindak Pidana | 15 |
| b. | Unsur-Unsur Tindak Pidana | 18 |
| c. | Jenis-Jenis Tindak Pidana | 19 |
| 3. | Tindak Pidana Perdagangan Orang | 26 |
| a. | Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang..... | 26 |
| b. | Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.. | 28 |
| c. | Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang | 30 |
| d. | Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang | 31 |
| B. | Metode Penelitian | 34 |
| 1. | Lokasi Penelitian..... | 34 |
| 2. | Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| 3. | Jenis dan Sumber Data | 35 |
| 4. | Teknik Analisis Data | 35 |

BAB IV ANALISIS **37**

| | | |
|----|--|----|
| A. | Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang putusan No.1731/Pid.Sus/2017 | 37 |
|----|--|----|



| | |
|---|-----------|
| B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang putusan No.1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks..... | 43 |
| BAB V PENUTUP..... | 50 |
| A. Kesimpulan | 50 |
| B. Rekomendasi | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 53 |





BAB I

FAKTA / KASUS POSISI

Dalam menguraikan kasus posisi dan fakta hukum, penulis tidak menjelaskan secara utuh kasus posisi pada putusan PN No. 1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks, tetapi penulis meringkas butir-butir penting terkait putusan tersebut dengan kasus posisi dan fakta hukum seperti dibawah ini.

A. Identitas Terdakwa

Zulkifli Alias Kifli Alias Kican Bin Mustakim, 22 tahun, adalah seorang yang tidak memiliki pekerjaan lahir di Makassar dan bertempat tinggal di Jl. Graha Mawang Asri Kabupaten Gowa telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang putusan no.1731/Pid.sus/2017/PN.Mks.

B. Kronologis Kasus

Terdakwa bernama Zulkifli alias Kifli alias Kican Bin Mustakim pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017 sekitar 00.04 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2017, bertempat di Hotel Aston Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau an cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan



Orang, memperkerjakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan.

Pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 wita, dua anggota dari Ditreskrimum Polda Sulsel menyamar sebagai pelanggan yang membutuhkan jasa layanan wanita pekerja seks kemudian menghubungi terdakwa dan terdakwa mengirimkan foto Sartika Ramadani alias Tika dengan tarif Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan Puji Tyas alias Tyas dengan tarif Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan harga dan tempat, terdakwa langsung menghubungi kedua wanita tersebut melalui pesan LINE dan WHATSAPP meminta untuk datang ke Hotel Aston kamar. Setelah menerima pesan terdakwa, kedua wanita itu langsung masing-masing menuju tempat yang dimaksud.

Terdakwa yang lebih dahulu tiba di Hotel Aston, langsung menjemput kedua wanita yang telah disiapkannya untuk mengantarkan menuju ke Kamar 515. Kedua pelanggan yang menyamar sebagai tamu yang membutuhkan jasa layanan pekerja seks komersial memilih Sartika Ramadani alias Tika. Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran awal, lalu Puji Tyas langsung meninggalkan hotel. Saat hendak meninggalkan hotel, Ipda Yosep bersama tim Polda Sulsel lainnya langsung mengamankan PUJI TYAS disusul SARTIKA RAMADANI dan Terdakwa beserta barang bukti diantaranya

1 (satu) buah HP merek Iphone 5 warna Gray, 1 (satu) unit Hp ppo F1 warna putih Gold, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih,



uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibawah ke Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam dakwaannya, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Pertama

KESATU

Bahwa terdakwa ZULKIFLI alias KIFLI alias KICAN Bin MUSTAKIM pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017, sekitar pukul 24.04 wita bertempat di Hotel Aston Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 10 Baru Kec. Makassar Kota Makassar, atau setidaknya pada Bulan Agustus 2017 di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemuliharaan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang

dan dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 wita saksi Agung Junianto yang mengaku bernama Juni dan Tegar Pebrianto sebagai Ega (anggota Ditreskrimum Polda Sulsel) yang meyammar sebagai pelanggan yang membutuhkan jasa layanan wanita pekerja seks menghubungi terdakwa ZULKIFLI alias KIFLI alias KICAN Bin MUSTAKIM melalui pesan Line meminta untuk menyiapkan wanita pekerja seks kemudian terdakwa mengirim foto Sartika Ramadani Pratiwi alias Tika dan Puji Tyas alias Tyas dan menyampaikan tarif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Sartika Ramadani Pratiwi alias Tika dan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Puji Tyas alias Tyas dan setelah terjadi kesepakatan harga dan tempat kemudian terdakwa menghubungi saksi Sartika Ramadani alias Tika dan Pujiati alias Puji Tyas alias Tyas dengan menggunakan Hp Iphone 5 warna Grey mengirim pesan melalui aplikasi LINE dan Whatsapp “meminta untuk datang ke Hotel Aston kamar 515 Jl. Sultan Hasanussin Nomor 10 Kec.Makassar Kota Makassar, ada tamu pria yang dia temani ingin melakukan hubungan badan” kemudian setelah menerima pesan tersebut saksi Sartika Ramadani alias Tika dan Pujiati alias Puji Tyas alias Tyas masing-masing kemudian menuju tempat yang dimaksud dan saat tiba di

otel Aston, terdakwa yang telah menunggu lebih dulu langsung menjemput saksi Sartika Ramadani alias Tika dan Pujiati alias Puji



Tyas alias Tyas di Loby Hotel selanjutnya saksi Sartika Ramadani alias Tika, Pujiati alias Puji Tyas alias Tyas dan terdakwa sama-sama menuju kamar Hotel Nomor 515 yang telah dipesan sebelumnya dimanasaksi Facrul, Tegar dan Agung (Anggota Ditreskrimum Polda Sulsel) yang menyamar sebagai tamu pelanggan yang membutuhkan jasa layanan pekerja seks komersial telah menunggu kemudian saksi Agung Junianto, Tegar Pebrianto memilih Sartika Rahmadani Pratiwi alias Tika salah satu wanita yang telah disiapkan oleh terdakwa dan oleh saksi Tegar Pebrianto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran awal, lalu saksi Puji Tyas langsung keluar dari kamar menuju Loby Hotel dan saat hendak meninggalkan Hotel, Ipda Yosep bersama tiem dari Polda Sulsel lainnya langsung mengamankan Saksi Puji Tyas disusul saksi Sartika Ramadani dan Terdakwa beserta barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) buah Hp merek Ipone 5 warna Gray, (satu) unit Hp merek Oppo F1 warna putih Gold, 1 (satu) buah Hp merek Vivo warna putih, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa, saksi Sartika Ramadani alias Tika dan Pujiati alias Puji Tyas alias Tyas beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana

asal 2 ayat (1) Sub Pasal 2 ayat (2) UU Nomor. 21 Tahun 2007

TPPO.



Dakwaan Kedua

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZULKIFLI alias KIFLI alias KICAN Bin MUSTAKIM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, memperkerjakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 wita saksi Agung Junianto yang mengaku bernama Juni dan Tegar Pebrianto sebagai Ega (anggota Ditreskrimum Polda Sulsel) yang meyammar sebagai pelanggan yang membutuhkan jasa layanan wanita pekerja seks menghubungi terdakwa ZULKIFLI alias KIFLI alias KICAN Bin MUSTAKIM melalui pesan Line meminta untuk menyiapkan wanita pekerja seks kemudian terdakwa mengirim foto Sartika Ramadani Pratiwi alias Tika dan Puji Tyas alias Tyas dan menyampaikan tarif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Sartika Ramadani Pratiwi alias Tika dan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Puji Tyas alias Tyas dan setelah terjadi kesepakatan

di waktu dan tempat kemudian terdakwa menghubungi saksi Sartika Ramadani Pratiwi alias Tika dan Puji Tyas alias Tyas dengan



menggunakan Hp Iphone 5 warna Grey mengirim pesan melalui aplikasi LINE dan Whatsapp “meminta untuk datang ke Hotel Aston kamar 515 Jl. Sultan Hasanussin Nomor 10 Kec.Makassar Kota Makassar, ada tamu pria yang dia temani ingin melakukan hubungan badan” kemudian setelah menerima pesan tersebut saksi Sartika Ramadani alias Tika dan Pujiati alias Puji Tyas alias Tyas masing-masing kemudian menuju tempat yang dimaksud dan saat tiba di Hotel Aston, terdakwa yang telah menunggu lebih dulu langsung menjemput saksi Sartika Ramadani alias Tika dan Pujiati alias Puji Tyas alias Tyas di Loby Hotel selanjutnya saksi Sartika Ramadani alias Tika, Pujiati alias Puji Tyas alias Tyas dan terdakwa sama-sama menuju kamar Hotel Nomor 515 yang telah dipesan sebelumnya dimana saksi Facrul, Tegar dan Agung (Anggota Ditreskrim Polda Sulse) yang menyamar sebagai tamu pelanggan yang membutuhkan jasa layanan pekerja seks komersial telah menunggu kemudian saksi Agung Junianto, Tegar Pebrianto memilih Sartika Rahmadani Pratiwi alias Tika salah satu wanita yang telah disiapkan oleh terdakwa dan oleh saksi Tegar Pebrianto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran awal, lalu saksi Puji Tyas langsung keluar dari kamar menuju Loby Hotel dan saat hendak meninggalkan Hotel, Ipda Yosep bersama tim dari Polda Sulse

innya langsung mengamankan Saksi Puji Tyas disusul saksi Sartika Ramadani dan Terdakwa beserta barang bukti diantaranya



berupa 1 (satu) buah Hp merek Iphone 5 warna Grey, (satu)unit Hp merek Oppo F1 warna putih Gold, 1 (satu) buah Hp merek Vivo warna putih, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa, saksi Sartika Ramadani alias Tika dan Pujiati alias Puji Tyas alias Tyas beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 21 Tahun 2007 tentang TPPO .

D. Amar Putusan

Dalam mengadili perkara tersebut, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Zulkifli alias Kifli alias Kican Bin Mustakim terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya. Berikut kutipan amar Putusan tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar. Menyatakan terdakwa Zulkifli alias Kifli alias Kican Bin Mustakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, memperkerjakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang” Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007

Tindak Pidana Perdagangan Orang dijatuhi pidana penjara selama



3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.



BAB II

PERUMUSAN PERSOALAN HUKUM

Sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis hakim pengadilan negeri Makassar menyatakan bahwa terdakwa Zulkifli Alias Kifli Alias Kican Bin Mustakim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) bulan. Berdasarkan putusan tersebut penulis ingin meneliti permasalahan menegnai :

1. Bagaimana penerapan pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang putusan No.1731/Pid.sus/2017/PN.Mks?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang putusan No.1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks?

